



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BETOAMBARI**

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No
Kota Baubau, 93724

Telp. (0402) 2823675
Fax. (0402) 2823675

Sms Center :-
E-mail : bandara_betoambari@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU
Nomor : SKEP/582/KP.303/IX/BUB-2025**

TENTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU
TAHUN 2025**

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
BETOAMBARI BAUBAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kebar tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kebar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Humas) di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010, tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU TAHUN 2025
- PERTAMA : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau yang terdiri dari Atasan PPID, PPID Pelaksana, Manager Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau.

KEDUA

: Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana seperti dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tanggung jawab:
Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
2. PPID Pelaksana, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan Informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau dalam melaksanakan pelayanan informasi.
3. Manager Informasi dan Manager Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di bidang Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.
 - e. Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
4. Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi, mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik,
 - b. Melakukan koordinasi dengan manajer dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
 - c. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - d. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - e. Melakukan verifikasi data pemohon;
 - f. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (Informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - g. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 - h. Memproses lanjut informasi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

- i. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - j. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
 - k. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
5. Anggota:
- a. Meneruskan dan memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan koordinator petugas informasi dan pengelola dokumentasi dalam hal penyediaan informasi yang diminta pemohon informasi.

KETIGA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan, Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari Baubau Tahun 2025 melaksanakan tugasnya sampai akhir tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 11 September 2025

KEPALA KANTOR UPBU
BETOAMBARI BAUBAU



ANAS LA BAKARA, S.T
NIP. 19821121 200712 1 001

Lampiran Surat Kepala Kantor UPBU Kelas
III Betoambari Baubau
Nomor : SKEP/582/KP.303/IX/BUB-2025
Tanggal : 11 September 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU
TAHUN 2025**

Atasan PPID	: Menteri Perhubungan Republik Indonesia
PPID Pelaksana	: Direktur Jenderal Perhubungan Udara Sekretaris Jenderal Perhubungan Udara
PPID Pelaksana UPT	: Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari Baubau
Manager Informasi dan Dokumentasi	: Ketua TIM TOKPD
Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi	: Pegawai UPBU Betoambari Baubau
Anggota	: Pegawai UPBU Betoambari Baubau

Di tetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 11 September 2025

KEPALA KANTOR UPBU
BETOAMBARI BAUBAU




ANAS LA BAKARA, S.T
NIP. 19821121 200712 1 001

Lampiran Surat Kepala Kantor UPBU Kelas
III Betoambari Baubau
Nomor : SKEP/582/KP.303/IX/BUB-2025
Tanggal : 11 September 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III BETOAMBARI BAUBAU
TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Anas La Bakara, S.T	Kepala Kantor	PPID Pelaksana UPT
2	Suardi, S.H	Ketua TIM TOKPD	Manajer Informasi dan Dokumentasi
3	Andi Muh. Alifiansyah, A.Md.T	Pegawai UPBU Betoambari	Petugas Informasi
4	La Ode Ridwan	Pegawai UPBU Betoambari	Anggota

Di tetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 11 September 2025

KEPALA KANTOR UPBU
BETOAMBARI BAUBAU



ANAS LA BAKARA, S.T
NIP. 19821121 200712 1 001